

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan. Hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan diantaranya, selanjutnya disebut juga dengan Fiqh Muamalah. Jual Beli sudah dibenarkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' (kesepakatan) pada dasarnya diperbolehkan oleh syara' asal sudah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dan telah disepakati oleh para ahli ijma' (mujtahid). Dengan syarat yang harus sudah dipenuhi dalam jual beli adalah benda (ma'qud) yang dijadikan objek jual beli serta dapat diserahkan.<sup>1</sup>

Di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri terdapat peternak ikan lele tepatnya di Desa Kaliboto, dimana dalam usahanya peternakan ikan bibit ikan lele tersebut melayani jual beli bibit ikan lele dalam bentuk takaran. Praktek jual beli bibit ikan lele dengan takaran ini sering mengalami ketidaksesuaian di mana ada kondisi di mana jumlah bibit ikan yang tidak sama antar satu pembeli dengan pembeli lainnya. Hal ini tentu dikarenakan sistem takaran tidak memperhatikan ukuran bibit ikan dan jumlah. Tentu karena sistem jual beli ikan dengantakaran ini menggunakan ukuran berupa takaran

---

<sup>1</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet.1*, (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), 153.

Kasus lain penjeualan bibit ikan lele dengan takaran ini juga terkada saat menakar tidak sesuai takaran yang di gunakan karena ada beberapa ekor bibit ikan lele yang berontak atau loncat dari takaran dan jatuh kembali ke kolam. Sehingga terkadang takarang tersebut menjadi tidak penuh yang berarti berkurang.<sup>2</sup> Sehingga dapat di pahami bahwa kondisi ini yakni jual beli bibit ikan leleh dengan takaran tentu merugikan pembeli dari berbagai segi. Baik dari segi kualitas dan kuantitasnya juga biaya.

Dari segi kuantitas, dapat terlihat bahwa bibit ikan lele yang di beli tidak sesuai dengan jumlahnya dengan yang di harapkan. Karena pengaru faktor ukuran ikan tersebut. dari segi kualitas, bibit ikan leleh yang di beli tidak seukuran yang tentu cara perawatannya dan tingkat kematian pada bibit ikan yang relatif tinggi. Dari segi biaya, jelas pembeli akan sangat rugi ketika bibit yang di beli tidak sesuai ukuran dan tingkat kematian yang tinggi, kemudian di tambah dengan adanya bibit ikan loncat dari takaran dan kembali ke kolah sehingga jumlah bibit ikan lele di takaran menjadi kuarang.

Masalah lain dalam hal jual beli ini yaitu ketika penjual menerima pesanan antar dari beberapa konsumen yang letak daerahnya cukup jauh dari peternakan bibit ikan lele tersebut. benih ikan lele tersebut kadang mengalami mabuk saat diperjalanan karena tergoncang-goncang, hal tersebut membuat beberpa benih ikan lele mati ketika sampai tujuan.

---

<sup>2</sup>Observasi, di Peternak Ikan di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, 05 Oktober 2021.

Pembeli disini tidak mau menerima benih ikan lele yang sudah mati tersebut dan meminta dijual dalam bentuk hitungan bukan takaran. Hal tersebut membuat penjual merasa dirugikan karena jarak yang lumayan jauh dan butuh uang transportasi juga.

Dalam kasus ini peneliti juga secara khusus menetapkan akan adanya perilaku menyimpan yang berkaitan dengan ghoror. Tetapi secara umum dapat di lihat bahwa ada sejumlah unsur yang kemungkinan akan menimbulkan perilaku ghoror tersebut. Hal ini bisa di lihat pada saat proses transaksi penjualan ikan tersebut. disana secara sadar pedagang bibit ikan mengetahui adanya kekurangan dalam takarang yang di nakan untuk menakar ikan dikarenakan ikan-ikan tersebut jatuh atau loncat keluar dari wadah penakar. Demikian itu tentu ada penakarang bibit ikan yang tidak sesuai. Sehingga pedagang seharusnya menambah takarang tersebut sesuai dengan jumlah yang ikan yang jaruh atau loncat dari takaran tersebut. namun dilapangan hal ini tidak di lakukan. Maka disini dapat di prediksi adanya perilaku ghoror. Dan karena adanya beberapa hal yang tidak sesuai dengan pendistribusian dimana adanya perubahan akad. Sehingga dalam penelitian ini akan menjadi penting untuk peneliti untuk menggali lebih dalam dalam perilaku jual beli bibit ikan lele dalam bentuk takarang khususnya di desa tarikan kabupaten kediri.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini. Agar penelitian ini nantinya berfokus dan tidak semakin melebar maka penelitian ini peneliti beri judul: **Analisis**

**Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan  
Sistim Takaran (Studi Kasus Peternak Ikan Desa Kaliboto Kec.  
Tarokan Kab. Kediri)**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Bibit Ikan lele dengan Sistim Takaran di Peternak Ikan lele Desa Kaliboto Kec. Tarokan Kab. Kediri?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Bibit Ikan lele dengan Sistim Takaran di Peternak Ikan di Desa Kaliboto Kec. Tarokan Kab. Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Bibit Ikan lele dengan Sistim Takaran di Peternak Ikan lele Desa Kaliboto Kec. Tarokan Kab. Kediri
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Bibit Ikan lele dengan Sistim Takaran di Peternak Ikan di Desa Kaliboto Kec. Tarokan Kab. Kediri

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan pengetahuan tentang jual beli bibit ikan

dengan sistem takaran di Peternak Ikan di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

2. Untuk memenuhi salah satu tugas dalam menyelesaikan studi sebagai syarat guna memperoleh gelas sarjana di bidang ilmu hukum islam pada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.

#### **E. Telaah Pustaka**

##### 1. Wahid Zuriyandhy

Jurnal ditulis oleh Wahid Zuriyandhy Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar Lubuklinggau dengan judul Praktek Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Hitungan Menurut Hukum Ekonomi Islam Praktek jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran dimana jual beli bibit lele tersebut. Dalam pelaksanaannya mereka menggunakan takaran bukan per ekor dan perhitungannya disesuaikan dengan hitungan takaran yang pertama. Padahal apabila menggunakan sistem takaran, jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran awal, dan bisa mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual) dan (pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi. Dalam analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menginterpretasikannya dalam kalimat sederhana sehingga dapat diambil pengertiannya untuk mendapatkan kesimpulan sebagai hasil

penelitian. Setelah melakukan penelitian, didapatkan hasil bahwa jual beli bibit lele yang terjadi di Desa G1 Mataram Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas ini menggunakan sistem hitungan dan takaran. Islam memandang jual beli ini hukumnya boleh harena dalam prakteknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai hukum Islam. Dalam prakteknya sudah dilakukan penakaran bibit lele dengan cara yang adil, tidak adanya tipu menipu, dan saling rela. Sedangkan bibit lele membutuhkan penanganan yang cepat, halus dan akurat sehingga harus diperlakukan dengan cara yang baik agar terjaga kelangsungan hidup bibit lele hal ini sejalan dengan konsep sadd az'-z'ari'ah sehingga jual beli dengan sistem hitungan dan takaran tersebut sudah dijadikan kebiasaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu bahwa penelitian tentang jual beli bibit ikan lele dengan berdasarkan hitungan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu jual beli bibit ikan lele dengan bentuk takaran.

## 2. Mustajab

Skripsi yang disusun Mustajab (2020) berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bibit Gurami Berupa Larva (Studi Kasus di Desa Suridadi Kecamatan Karilejo Kabupaten Lampung Tengah). Kajian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan bagi penjual dan pembeli untuk sepakat melakukan jual beli tanpa paksaan sebelum

diperjualbelikan. Ajaran Islam memungkinkan praktik jual beli dari kedua sisi dari syariat dan sisi budaya atau kebiasaan masyarakat setempat. Tujuan dari pembelian atau penjualan adalah produk atau jasa. Objek yang diperjual belikan berupa larva ikan gurami yang masih berukuran sangat kecil jika dilepas dari indukan bisa mengakibatkan kematian dan merugikan pembeli.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada objek dan tujuan penelitian. Penelitian diatas objeknya adalah bibit ikan gurami dalam bentuk larva yang masih sangat kecil. Sedangkan peneliti akan meneliti jual beli ikan lele yang dalam bentuk ikan kecil yang diperjualbelikan dalam bentuk takaran. Dalam hal tersebut perbedaan terdapat pada tinjauan penelitian tentang ada atau tidaknya unsur gharar didalamnya.

### 3. Miftakul Janah

Skripsi yang disusun Miftakul Janah (2009) berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele studi kasus di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dalam praktiknya penjual menjual bibit ikan dengan harga satuan perkilo namun dalam ptaktinya malah menjual dengan satuan hitungan, dalam hal ini sudah jelas terdapat perbedaan indikasi dalam penjualan. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya praktik jual beli

ikan lele tersebut dilarang dalam hukum Islam karena dalam sistim hitungan terdapat ketidak jelasan yang mengakibatkan *gharar*.

Perbedaan dari penelitian diatas adalah terdapat pada transaksi penjualan. Penelitian diatas berfokus pada indikasi penjualan berupa pada satuan hitungan yang didasarkan pada satuan kilo. Sedangkan peneliti ingin meneliti jual beli ikan lele yang dalam bentuk ikan kecil yang diperjualbelikan dalam bentuk takaran.

Sehiinga dapat di simpulkan bahwa penelitian peneliti merupakan penelitian yang baru. Karena berdasarkan tela'ah puntaka yang telah peneliti paparkan tidak terdapat kesamaan penelitian. Dengan begitu maka penelitian ini menurut hemat peneliti merupakan penelitian baru dan layak di teliti.